


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



Analisis Putusan Kasus Wanprestasi (Studi Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.)

Muhammad Indra Muhtar, Ari Yoga Pratama, Wafiyatun Dian Asha,
Kharin Dwi Jayanti

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

✉ muhammadindra1423@students.unnes.ac.id

ABSTRACT


An agreement is an agreement between each other which will give rise to rights and obligations that must be fulfilled. The contractual relationship between the two should provide a balance in fulfilling their respective rights and obligations. This article discusses default, the problem is related to CV. Citra Perkasa Mandiri which sued PT. Paper style library because it has committed a breach of contract, so that a conflict arises. The method used in this research is normative juridical where books, journals, principles, doctrine and statutory regulations are the main materials in compiling articles. In conclusion, the defendant must fulfill the compensation suffered by the plaintiff.

Keywords: Agreement, Default, Judge's Decision

ABSTRAK

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara satu sama lain yang dimana hal tersebut akan memunculkan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hubungan kontrak antar keduanya seharusnya akan memberikan keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing. Artikel ini membahas mengenai wanprestasi, permasalahannya yaitu terkait CV. Citra perkasa mandiri yang menggugat PT. Kerta gaya pustaka karena telah melakukan wanprestasi, sehingga muncul suatu konflik. Metode dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dimana buku-buku, jurnal, asas-asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama dalam menyusun artikel. Kesimpulannya tergugat harus memenuhi ganti rugi yang dialami pihak penggugat.


Kata Kunci: Perjanjian, Wanprestasi, Putusan Hakim

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>**PENDAHULUAN**

Hukum perdata termasuk dalam kategori hukum privat atau mengatur urusan perorangan, kata perdata sendiri berasal dari bahasa Jawa yang mempunyai arti bertengkar, secara letterlijk bisa diartikan hukum perdata berarti hukum perselisihan. (Djaja S. Meliala, 2014) Hukum ini dibedakan menjadi 2 yakni tertulis dan tidak, disini hukum perdata yang tertulis yakni KUH Per (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), adapun yang tidak ialah hukum adat. Hukum ini sering disebut sebagai hukum yang berlawanan dengan hukum pidana jadi apabila kita mendengar istilah hukum pidana yang menjadi lawanya yaitu hukum perdata begitupun sebaliknya, karena hukum pidana merupakan hukum publik, untuk mengadakan hubungan hukum harus ada subyek hukum, subyek hukum yang di kenal oleh hukum perdata yaitu orang dan badan hukum, disebut orang karena orang dalam hukum perdata berarti telah cakap hukum yaitu berumur 21 tahun. (Satiah, Riska Ari Amalia, 2021)

Keadaan hukum perdata di Indonesia di dalamnya terdapat berbagai warna, pertama tentunya ia berlainan pada kalangan pribumi (penduduk asli) menggunakan hukum adat, hukum adat merupakan hukum yang melekat pada kehidupan rakyat yang timbul di tengah-tengah masyarakat, untuk warga negara asing tionghoa juga eropa diberlakukannya KUHPer (BW), juga KUHD (hukum dagang), untuk seseorang yang tidak dari Indonesia (non pribumi) kecuali keturunan Tionghoa juga eropa digunakan sebagian dari BW. Hukum Perdata merupakan ilmu yang memiliki pengertian yakni suatu ketentuan yang bersifat mengendalikan tingkah laku agar tidak terlanggarnya hak dan kewajiban dalam masyarakat yang berhubungan langsung dengan orang maupun badan hukum bersifat pribadi. (Subekti, 1985) Hukum perdata sendiri di atur dan dibukukan yang kini sudah di kodifikasikan menjadi KUHPer, di dalamnya terbagi menjadi empat bagian, untuk buku I mengenai hukum perorangan, buku II mengenai kebendaan, buku III mengenai perikatan dan buku IV mengenai pembuktian dan daluwarsa, yang kami akan bahas dalam artikel ini yaitu mengenai hukum perikatan. (Kansil, 1986)


Di kehidupan sehari-harinya, manusia atau orang sebagai subyek hukum dan badan hukum tentu mengadakan hubungan hukum, untuk perikatan sendiri mempunyai arti yang lebih umum dari pada perjanjian (persetujuan) untuk mencapai suatu perjanjian yang sesuai harapan yang di perjanjikan. (Subekti, 1985) Di dalam perjanjian menimbulkan

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

perikatan/hubungan hukum lalu melahirkan hak dan tanggung jawab untuk kesepakatan perjanjian dan pada hakikatnya yaitu mengikat dan ada juga akibat hukumnya. (Adolf, 2006) Syarat untuk dapat dikatakan sebagai perjanjian ialah yang pertama kesepakatan antar keduanya, dibutuhkan kecakapan dalam melakukan perjanjian, tujuan tertentu dan sebab yang halal. (zakiah, 2015) Dengan demikian apabila terpenuhinya syarat-syarat yang telah disebutkan maka perjanjian dikatakan sah, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHP. Dengan adanya perjanjian kreditur atau pemberi hutang harus meminta pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan debitur atau orang yang berutang berkewajiban melaksanakan prestasinya.


Di KUHP sudah dibedakan dengan cukup detail mengenai perikatan yang timbul dengan alasan adanya perjanjian dan yang timbul didasarkan undang-undang. (Suharnoko, 2004) Akibat hukum perikatan yang muncul sebab perjanjian pasti disetujui pada yang bersangkutan sesuai perjanjian, sementara itu akibat hukum yang diakibatkan adanya perikatan yang muncul berakarkan pada undang-undang bisa saja tidak setuju atas para pihak yang bersangkutan, namun hubungan hukum kemudian akibatnya telah diatur undang-undang. Seandainya suatu perjanjian yang sudah disetujui oleh keduanya muncul pelanggaran dikemudian hari, maka orang tersebut bisa dikatakan wanprestasi dan bisa diajukan gugatan karena menimbulkan kerugian dan terjadi hubungan kontrak antara dua pihak yaitu yang memunculkan kerugian dan pihak yang telah mengalami kerugian. (Muljandi, 2004) Perjanjian tersebut berarti hanya membawa dampak terlaksananya ketentuan pasal 1131 kitab undang undang Hukum Perdata oleh yang bersangkutan yang menciptakan perjanjian itu. (Subekti R. , 2004) untuk itu kami dalam membuat artikel ini mengangkat kasus di salah satu kasus di website resmi putusan mahkamah agung untuk kami kaji permasalahan dan putusan hakim dan belajar mengenai bagaimana kronologi tentang wanprestasi yang telah dilakukan oleh PT. Kerta Gaya Pusaka dengan CV. Citra Perkasa Mandiri dalam suatu persengketaan atas utang kurang lebih 3 miliar yang tidak di bayar. Artikel ini fokus pada analisis mengenai wanprestasi dalam putusan hakim perkara No. 650/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.

Artikel ini membahas mengenai kasus wanprestasi yang di lakukan oleh perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sehingga analisis yang ada di dalamnya di dasari dengan asas asas dan peraturan perundang undangan. Ada beberapa perbedaan artikel ini dengan 3 artikel yang nanti

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

akan kami bandingkan dengan artikel kami berikut perbandingannya dan pembaharuan dari artikel kami:

1. Artikel yang pertama ditulis oleh I Ketut Oka Setiawan yang berjudul Hukum Perdata Mengenai Perikatan yang dibuat pada tahun 2014. Persamaan penelitian ini dengan artikel yang kami buat adalah sama-sama menggunakan obek dalam penelitian ini yaitu sama-sama objeknya tentang perikatan dan perjanjian. Sedangkan perbedaan dalam artikel yang ditulis oleh I Ketut dengan yang di tulis oleh kami yaitu di dalam buku yang di tulis oleh I Ketut berisikan ilmu-ilmu mengenai perikatan dan perjanjian sedangkan artikel yang ditulis oleh kami berisikan analisis putusan mengenai perkara wanprestasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pembaharuan yang ada dalam artikel kami yaitu mengenai analisis putusan peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh orang dan badan hukum
2. Artikel sebelumnya yaitu mengenai Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Bank BRI KCP Jombang Kota yang di tulis oleh Fitri Ayu Ranti yang ditulis pada tahun 2019. Persamaan artikel sebelumnya dengan artikel yang kami tulis yaitu sama-sama mengkaji mengenai penyelesaian wanprestasi, yang mana artikel sebelumnya mengenai wanprestasi antar bank dan artikel kami mengenai waprestasi antar perusahaan. Sedangkan perbedaan antar kedua artikel ini yaitu mengenai metode penelitian, metode penelitian yang digunakan artikel sebelumnya yaitu dengan cara deskriptif, sedangkan artikel yang kami tulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pembaharuan yang ada dalam artikel yang kami tulis yaitu mengenai penyelesaian perkara wanprestasi menurut fakta persidangan yang berbentuk suatu analisis dari hasil fakta persidangan.
3. Artikel sebelumnya yang menjadi referensi kami yaitu berjudul Penerapan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian yang ditulis oleh Sedyo Prayogo dan ditulis pada 2016. Persamaan artikel sebelumnya dengan artikel yang kami buat adalah sama-sama mengkaji mengenai perbuatan melawan hukum dalam perjanjian yaitu wanprestasi, sedangkan perbedaan antara artikel sebelumnya dengan artikel yang kami buat adalah mengenai bahasan

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


dalam artikel, artikel sebelumnya membahas tentang penerapan dan batas-batas wanprestasi, sedangkan artikel yang kami tulis membahas tentang orang dan badan hukum yang melaksanakan perbuatan melawan hukum seperti halnya perjanjian yaitu wanprestasi. Memang sama-sama mengenai wanprestasi, tetapi berbeda dalam hal kajian perbuatan yang dilakukan, dalam hal ini tentu saja perbuatan mengenai wanprestasi. Pembaharuan yang ada dalam artikel yang kami tulis yaitu mengenai makna orang dan badan hukum yang menepati janji guna menghindari wanprestasi dan berpikir dengan matang sebelum tanda tangan perjanjian yang akan dilakukan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memiliki makna yakni mengenai bagaimana cara dalam melakukan penelitian. Penelitian pada putusan No. 650/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst, dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum, fakta perkara dan prinsip keadilan. Proses pengambilan putusan menggunakan hukum positif dan yurisprudensi yang menjadi dasar dalam pembentukan keputusan untuk mencapai keadilan dan konsistensi dalam hukum, kemudian dalam melakukan penelitian kami menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yang merupakan jenis-jenis melaksanakan penelitian hukum yang menggunakan bahan utama penyusunan yakni buku-buku mengenai asas-asas, jurnal, doktrin, kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan untuk diteliti. Alasan kami memilih metode penelitian ini karena dalam penelitian ini kami menggunakan bahan putusan Mahkamah Agung sehingga metode ini kami rasa cocok digunakan. Dalam penelitian ini, sumber yang kami gunakan yaitu buku-buku mengenai perikatan, perjanjian, wanprestasi dan buku-buku lain. Selain buku, kami juga menggunakan peraturan perundangan, jurnal-jurnal, putusan Mahkamah Agung, dan lain sebagainya sehingga kami dapat menghasilkan hasil yang kompleks dan komprehensif.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>




HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya perjanjian dan dinyatakan sukses ketika diantara keduanya dapat mencapai prestasinya sendiri-sendiri, sesuai yang disepakati tanpa ada pihak yang merasa dibebani. Namun kadang kala perjanjian itu tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan adanya suatu perkara wanprestasi yang dijalankan satu diantara keduanya. (Cristian, 2014) Menurut subekti kata wanprestasi sendiri merupakan bahasa belanda yang mempunyai arti si berhutang tidak memenuhi apa yang di perjanjikan. Wanprestasi yaitu kondisi bahwa kegiatan/kewajiban tidak dilakukan sebagaimana seharusnya yang sudah disepakati dalam kontrak atau perjanjian.

Wanprestasi adalah penyelenggaraan tanggungan pada pihak yang ingkar terhadap kesepakatan atau melakukan itikad tidak baik. Wanprestasi di bedakan menjadi 2 dua jenis, yakni wanprestasi totalitas dan wanprestasi secara sebagian, kemudian apabila debitur itu sendiri tidak memenuhi prestasi, oleh karena itu menentukan sesuatu menurut kesepakatan atau perjanjian itu maka tidak boleh di laksanakan, sedangkan wanprestasi yang sebagian, apabila debitur melakukan sesuatu yang dijanjkannya, tetapi tidak sebagaimana di janjikan, atau debitur tersebut menjalankan apa yang dijanjikan.

Dari permasalahan di atas dapat disimpulkan akibat adanya wanprestasi ini terletak pada, ada satu diantaranya merasa dirugikan yakni kreditur, oleh karena itu kreditur mempunyai hak untuk meminta ganti rugi pada debitur yang diduga melakukan wanprestasi dengan tidak menepati janjinya. (Ramadhani, 2012)

Wanprestasi hanya terjadi dalam hukum perjanjian dan sepatutnya memang persoalan ini terjadi bukan hanya disebabkan pada perlakuan yang ceroboh dari salah satu yang bersangkutan terhadap yang di perjanjikan sebelumnya. Wanprestasi juga dapat dilakukan secara sengaja sebagai bentuk respon atas perlakuan dari subyek lawan yang terbukti pernah melakukan wanprestasi pada awalnya terlebih dalam diterapkannya perjanjian-perjanjian yang berupaya untuk timbal balik. Untuk upaya timbal balik tersebut orang yang bersangkutan selaku kreditur dan debitor sama-sama bertukar seperti klausul-klausul yang

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

sudah disepakati bersama. (Anisah, 2008) Munculnya tanggungan untuk perihal mengenai prestasi yaitu akibat dari tercapainya hak salah satu pihak atas suatu prestasi telah dijadikan ketentuan munculnya tanggungan itu. Maka apabila ditemukan persoalan wanprestasi saat dijalankannya perjanjian timbal balik, dapat dipecahkan dengan suatu prosedur hukum perjanjian dan satu dari pihak yakni tergugat bisa mengadakan pengajuan eksepsi yaitu *exceptio inadimpleti contractus*. (Kurniawan, 2013) Wanprestasi bisa timbul atas dasar kesengajaan, teledor maupun tanpa dasar keduanya, Adapun beberapa macam model wanprestasi yaitu:

a) Berwujud tidak mencapai prestasi

Debitur tidak mencapai prestasi, berarti debitur semata-mata tidak memberikan prestasi atau tidak memberikan sama sekali hak kepada kreditur yang sudah disepakati di hari yang lalu. Hal itu disebabkan karena debitur sengaja tidak melakukan prestasi ataupun secara subyektif tidak ada manfaatnya bagi debitur untuk melakukan prestasi lagi.


b) Keterlambatan memenuhi prestasi

Dalam hal ini debitur sudah melakukan kewajibannya kepada kreditur, tetapi waktu pelaksanaannya yang terlambat atau tidak sesuai dengan perjanjian awal

c) Tidak memenuhi prestasi secara ideal

Kali ini debitur telah melaksanakan kewajibannya, tetapi kewajiban yang dilaksanakan oleh debitur tidak semestinya dengan apa yang termuat di perjanjian awal sehingga kreditur merasa bahwa prestasi itu terdapat hal yang kurang dalam pelaksanaannya atau yang biasa disebut penyerahan prestasi yang tidak sebagaimana mestinya. (Ranti, 2019)

Apabila debitur keliru dalam melakukan prestasi tetapi masih dalam beritikad baik, maka diperlukannya surat lalai. Tetapi jika kemudian lalai lagi tetapi terdapat indikasi itikad jahat maka sudah tidak diperlukan surat lalai dan debitur dinyatakan tidak memenuhi perikatan dan harus mengganti kerugian. Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur akan mendapatkan hak sebagai berikut: (1) Menuntut untuk dipenuhi perikatannya; (2) Menuntut untuk pemutusan dan pembatalan perikatan; (3) Menuntut untuk debitur mengganti rugi; 94) Hak untuk

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


diwujudkan perikatan beserta ganti kerugian; (5) Hak untuk memutuskan perikatan dengan ganti rugi (Prayogo, 2016).

Dalam keadaan tertentu, orang yang tidak melakukan prestasinya seperti pada perjanjian yang dinyatakan sebelumnya, dapat dianggap tidak wanprestasi karena terdapat pengecualian, sebagai berikut: (1) Apabila dalam perjanjian ditetapkan termin waktu ; (2) Pihak debitur tidak melakukan usaha apapun untuk upaya pemenuhan prestasi; (3) Debitur salah dalam mencapai prestasi; (4) Diputuskan dalam UU jika wanprestasi terlaksana demi hukum.

Asas-asas dalam hukum perjanjian di Indonesia ada 4 yakni: (1) Asas Konsensualisme (Pasal 1320 juncto Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata); (2) Asas kekuatan mengikat (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata); (3) Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1329, Pasal 1332, dan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUH Perdata); (4) Asas Kepribadian (Pasal 1340 KUH Perdata), ruang lingkup ini sekedar terbatas bagi orang yang terlibat dalam kontrak saja (Pasal 1340 ayat (1) KHU perdata). (Amalia, 2013).

Berhubungan dengan itu sebagai pihak yang di tuduh melakukan pelanggaran ingkar janji (Wanprestasi) tentunya bisa mengemukakan pembelaan berupa: (1) Tidak di penuhi suatu perjanjian atau kesepakatan muncul karna daya paksa (*overmacht*); (2) Tidak terpenuhinya perjanjian muncul karena lawan pun melakukan hal yang sama; (3) Tidak terpenuhinya perjanjian timbul karena pihak lain sudah membiarkan haknya atas terpenuhinya prestasi. (Sinaga, 2020).

Namun ada saatnya di suatu kondisi yang khusus untuk meyakinkan munculnya wanprestasi debitur bukan lagi dibutuhkan pernyataan telah teledor, yakni dalam keadaan dimana debitur tidak menerima pemenuhan, debitur menyadari kelalaiannya, Tidak mungkin memenuhi prestasi (di luar *overmacht*) suatu pemenuhan yang sudah tidak berarti dan pihak yang berhutang tersebut menjalankan prestasi tidak sesuai perjanjian. Dalam kasus wanprestasi tentunya ada akibat-akibat yang akan muncul adapun akibat akibat tersebut yaitu: (1) kreditur pasti memiliki hak terhadap terjadinya perikatan, bila masalah tersebut tengah di mungkinkan; (2) Kreditur pun memiliki hak terhadap mengganti

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


kerugian, walaupun dengan pemenuhan suatu prestasi ataupun untuk ganti dari pemenuhan prestasi; (3) Kemudian timbulnya wanprestasi (ingkar janji), maka daya paksa tidak memiliki kuasa untuk melepaskan debitur; (4) Dalam perikatan yang muncul dari perjanjian timbal balik, maka wanprestasi dari seorang yang bersangkutan memberikan hak untuk pihak yang lain untuk memohon pengurangan perjanjian oleh Hakim.

Kreditur yang mengalami kerugian disebabkan debiturnya melakukan wanprestasi bisa menunjuk macam-macam kemungkinan yakni: (1) Pihak yang memiliki piutang boleh meminta terlaksananya perjanjian, meskipun telah kadaluwarsa; (2) Pihak yang memiliki piutang boleh meminta ganti kerugian, yakni dikarenakan pihak yang berhutang wanprestasi, berprestasi tidak tepat waktu, atau berprestasi namun tidak ideal; (3) Pihak yang berhutang boleh meminta pelaksanaan kontrak dengan dibeserta ganti rugi untuk efek dari teledor dalam menjalankan kontrak.

Di suatu perjanjian yang berbalaskan, keteledoran satu pihak memberikan hak pada lawannya sebagai bahan meminta pada hakim supaya kesepakatan tersebut dibatalkan dan diganti kerugian, ini telah dicantumkan dalam pasal 1266 KUHper yang ditetapkan pada setiap perjanjian bilateral akan terus diakui dapat diciptakan dengan ketentuan, bahwa suatu keteledoran salah satu pihak pasti berdampak pada batalnya perjanjian, namun wajib dimohonkan pada hakim.

Kejadian diatas menurut soebekti (2010:148) tidaklah suatu keteledoran pihak yang berhutang/debitur yang menimbulkan gagalnya perjanjian/kontrak, sehingga vonis hakim itu berkepribadian concitutf dan declaratoir. Seterusnya soebekti menerangkan bahwa hakim memiliki sebuah kuasa "discretioner" yang berarti ia memiliki wewenang untuk menanggapi wanprestasi oleh pihak yang berhutang. Adapun komponen ganti rugi yang bisa dimintakan pertanggungjawaban, Dalam pasal 1248 KUHper mencantumkan ketentuan-ketentuan berupa:

1. Seluruh pengeluaran (kontents) yang nyatanya telah di keluarkan. Contohnya pengeluaran untuk cetak iklan, sewa gedung dan lain-lain.
2. Rugi (schadein) merupakan kerugian dikarenakan rusaknya benda yang dimiliki kreditur disebabkan lalainya debitur. Contohnya, ayam

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


yang telah dibayar menderita infeksi virus menular, oleh sebab itu ayam pembeli/kreditur banyak yang mati.

3. Keuntungan (interessen) merupakan kerugian oleh hilangnya profit yang telah dinantikan. Contohnya, dalam hal bisnis dagang, apabila barang itu telah memperoleh tawaran yang melebihi besar modalnya, setelah itu pembeli (debitur) teledor (batal membeli), maka kelebihan modal tersebut yang akan di mintakan pertanggungjawaban oleh para penjual/kreditur. Dalam perkara ini, bukan seluruh kerugian bisa dimohonkan untuk ganti kerugian.

Peraturan per UUan melaksanakan ketentuan pembatasan yang dapat direncanakan dengan kesepakatan yang dibentuk (te vooizen) dan benar-benar yang diduga sebagai efek langsung dari lalainya pihak yang berhutang saja. (Setiawan, 2014) Apabila benda yang semestinya diberikan uang tunai, maka bisa diganti rugi yaitu bunga berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada yaitu "moratoire interessen" yaitu totalnya mencapai 6% dalam kurun waktu setahun yang dihitungnya sejak tanggal masuknya surat gugatan. Selain itu, terdapat keteledoran yang dilakukan oleh pihak yang berpiutang atau "moracreditoris". Dari uraian diatas kami akan membahas mengenai kasus wanprestasi oleh suatu perusahaan yaitu kasus CV. Citra Perkasa Mandiri dengan tergugat PT. Kerta Gaya Pusaka.

Analisis Putusan Hakim perkara No. 650/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst

Perkara ini merupakan kasus wanprestasi yang dilakukan oleh PT Kerta Gaya Pusaka, penggugatnya yaitu CV Citra Perkasa Mandiri. Kasus ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 650/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst, Bahwa sebelumnya kedua perusahaan ini telah memiliki kerjasama dalam pengiriman barang atau dokumen untuk wilayah domestik melalui pesawat udara. Penggugat telah menggugat tergugat untuk membayarkan tagihan hutang sejumlah Rp. 3.854.464.750 (Tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Menurut penggugat tanggal 10 September 2020 keduanya telah mengadakan perjanjian kerjasama, seperti asas yang telah kita kenal seperti asas kebebasan berkontrak yaitu dalam asas ini memuat kebebasan untuk melakukan sebuah perjanjian dan menetapkan jenis perjanjian tertulis ataupun tidak. (Muhtarom, 2014)


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Pada tanggal 6 Agustus 2021 tergugat belum bisa membayarkan kewajibannya kepada penggugat, maka tergugat meminta keringanan waktu, serta akan mengusahakan membayar kepada pihak penggugat setiap minggunya dengan minimal uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dalam gugatan penggugat sebelumnya, penggugat telah mengirimkan somasi/teguran I dan II untuk melakukan seluruh kewajibannya agar segera membayar. Penggugat mengalami kerugian materiil dan inmateriil dengan kerugian materiil nya belum terpenuhinya uang senilai Rp. 3.854.464.750 (Tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan pada tanggal 27 september 2021 penggugat sendiri telah meminta kejelasan mengenai kapan akan dibayarkan uang tersebut, kemudian tidak mendapatkan jawaban dari tergugat. (Rokhim, 2013)

Majelis hakim telah mengupayakan mediasi, namun hasil dari mediasi tersebut yakni dinyatakan tidak berhasil dan tergugat mengajukan eksepsi. dapat ditemukan hasil analisis sebagai berikut:

Bahwa dalam fakta persidangan, perjanjian keduanya telah sepakat melakukan perjanjian yakni penjelasan dan penyerahan hutang yang telah ditandatangani oleh tergugat dengan jelas dan diakui tergugat belum terbayarkan pada tanggal 10 september 2020. (Ali, 2012) Dalam perkara ini penulis tidak setuju terhadap putusan yang menolak eksepsi seluruhnya yang diajukan oleh tergugat berkaitan dengan materai dalam eksepsi tergugat putusan hakim menghiraukan terkait materai yang dibubuhkan kurang, seperti yang terlihat dieksepsi pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea materai, Tentunya putusan ini memunculkan ketidakadilan terhadap tergugat.

Menurut pasal 1866 KUHPerdara dan pasal 164 HIR yang berbunyi alat bukti yang diakui dalam perkara perdata berisi bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti yang bersifat tertulis diletakkan dalam rangkaian yang pertama karena dokumen berperan penting dalam perkara perdata sebab dokumen tertulis merupakan sesuai dengan kenyataan karena terdapat persetujuan kedua belah pihak yang dibuat oleh pihak berwenang dan disebut akta otentik dan itu merupakan bukti paling terkuat dalam pengadilan. (Harahap, 2020)


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Menurut penulis penggugat kekurangan bukti untuk menuntut hal yang sangat berat. Dalam hal ini yaitu menuntut kerugian immateriil sebesar Rp. 1.156.339.425 (satu miliar seratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah). Sehingga menurut pertimbangan majelis hakim kerugian immateriil dirasa tidak begitu diperlukan dan hanya dikabulkan sebagian yaitu ganti rugi sebesar Rp. 3.854.464.750 (Tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Selain kekurangan bukti untuk gugatan dikabulkan seluruhnya, penggugat juga menggugat hal-hal yang berat dan penulis rasa sangat memberatkan bagi tergugat seperti membayar kerugian immateriil, menghukum tergugat dengan uang paksa yang tempo pembayarannya dalam sehari sebesar Rp. 1.000.000 Sehingga penulis rasa hakim sudah memutuskan putusan yang sesuai sehingga penulis (Ariadi, 2014) rasa tidak diperlukan adanya banding oleh pihak tergugat dan pihak tergugat hanya perlu membayar ganti rugi kepada penggugat dan membayar biaya perkara kepada pengadilan. Dengan menerapkan asas hukum yang berbunyi *Ex Aequo Et Bono* yang bermakna seorang hakim diperbolehkan mengambil keputusan bukan berdasarkan hukum, tetapi didasarkan pada apa yang mereka anggap adil baik untuk pihak penggugat, tergugat, dan untuk semua pihak yang ikut andil dalam perkara ini.

Dalam fakta persidangan sudah jelas bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dalam halnya juga melakukan pelanggaran perjanjian kerjasama. Hal tersebut terjadi karena seorang yang berpiutang atau debitur dinyatakan telah wanprestasi apabila pihak tergugat telah di somasi. (Ranti, 2019) Adapun dalam surat somasi memuat hal hal yaitu sesuatu yang di tuntutan (pembayaran sesuatu), dasar dari sebuah tuntutan (perjanjian kedua belah pihak) dan tenggat pembayaran. (Salim, 2003) Penggugat telah mengirim somasi pertama dan kedua, tanggal 13 september 2021 tergugat telah menanggapi somasi dari penggugat melalui kuasa hukumnya dan pihak tergugat telah mengakui adanya tunggakan dan meminta waktu untuk menyelesaikannya.

Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat adalah bentuk wanprestasi keterlambatan membayar hutang dan berujung tidak

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


melakukan pembayaran. (Setiabudi, 2013) Berdasarkan Asas hukum Pacta Sunt Servanda perjanjian ialah suatu undang-undang bagi mereka yang menciptakannya. Tetapi dalam prakteknya banyak orang yang melanggar, seperti kasus ini yang tergugat terbukti melakukan wanprestasi sehingga melanggar Asas Pacta Sunt Servanda dan pasal 1338 KUHPerdara. Sehingga akibat hukum yang diterima oleh tergugat yakni sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara yaitu dengan ganti rugi karena telah membuat orang lain mengalami kerugian. (Wehberg, 1975)

Perjanjian harus ditepati oleh pihak yang bersangkutan. Bilamana dibuktikan terdapat pihak yang ingkar janji maka wajib ganti rugi baik dari segi materiil maupun immateriil. Dalam perkara ini tergugat terbukti tidak menepati janji sehingga terdapat akibat hukum yaitu tergugat harus mengganti rugi biaya dan bunga.

Ada beberapa hukuman dan akibat hukum apabila orang dan badan hukum melakukan wanprestasi yaitu: (Nurdianto, 2018)

- a. Tergugat harus menebus kerugian yang telah diterima penggugat.
- b. Pembatalan kontrak antara penggugat dan tergugat atau disebut pemecahan perjanjian
- c. Peralihan Resiko

Dalam hal permohonan ganti rugi di undang-undang, terdapat syarat apa yang boleh dituntut kerugian dan apa yang tidak. Dengan begitu, seseorang yang dianggap lalai dalam kewajibannya masih dibela dalam undang-undang terhadap kewenangan-kewenangan pihak kreditur. Secara rinci ganti rugi dibagi dalam tiga yakni biaya, rugi, dan bunga. Berdasarkan putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tergugat terbukti menjalankan wanprestasi dan menghukum tergugat dengan membayar ganti rugi yang diterima oleh penggugat sejumlah Rp. 3.854.464.750 (Tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan menghukum tergugat memenuhi uang perkara sebesar Rp. 410.000 (Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Menurut pandangan penulis putusan Nomor 650/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst telah sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara yang intinya orang yang membuat orang lain mengalami kerugian wajib

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


mengganti kerugian atas apa yang ia telah lakukan yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dengan adanya bukti Surat No. 501/CPM/JKT/IX/2021 tentang pekerjaan pengiriman domestic udara door to port yang didalamnya terdapat perjanjian kerja sama antara penggugat dan tergugat dan perjanjian itu pun batal demi hukum. Sehingga menurut pandangan penulis, tergugat sudah sepantasnya mendapatkan hukuman membayar sejumlah Rp. 3.854.464.750 (Tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) secara tunai, sekaligus, dan seketika serta membayar uang perkara sejumlah Rp. 410.000 (Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

SIMPULAN

Berkaitan dengan Asas Pacta Sunt Servanda sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara yang berarti perjanjian adalah undang-undang bagi yang menciptakannya. Dengan kata lain, jadi penggugat telah melanggar undang-undang yang telah dibuatnya sendiri sehingga berdasarkan putusan pengadilan, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa putusan itu sudah tepat karena dalam pasal 1365 KUHPerdara mewajibkan ganti rugi pada pihak yang sudah dirugikan, dalam perkara ini yang dirugikan ialah pihak penggugat sehingga sudah sepantasnya tergugat mendapat hukuman sebagai akibat hukum yang diterimanya karena sudah ingkar janji atau wanprestasi yaitu dengan hukuman membayar ganti rugi sejumlah Rp. 3.854.464.750 (Tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) secara tunai, sekaligus, dan seketika serta membayar uang perkara sebesar Rp. 410.000 (Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Wanprestasi sendiri terdapat akibat hukum, sehingga alangkah baiknya jika anda atau siapapun berada di posisi yang memberikan kewajiban, maka haruslah memberikan apa yang semestinya diberikan karena akibat hukum yang diakibatkan karena wanprestasi sendiri yaitu

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



tetap memberikan prestasi kepada kreditur sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal perjanjian atau yang biasa kita dengar sebagai ganti rugi sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara. Karena itu adalah hak kreditur dan kewajiban debitur sehingga lebih baik untuk membayar sesuai dengan apa yang dijanjikan sejak awal perjanjian sekaligus melakukannya dengan tepat waktu dan beritikad baik, selain untuk menghindari perbuatan wanprestasi, membayar tepat waktu juga membuat debitur tidak dikenai denda sehingga nominal pembayaran yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian, tidak dikurangkurangi dan juga tidak ditambah-tambahkan oleh biaya bunga maupun biaya lain yang dibebankan kepada pihak debitur. Selain bunga yang menjadi tambahan ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, h. (2006). *Dasar-dasar hukum kontrak internasional*. Bandung: refika aditama.
- Ali, a. (2012). *Asas-asas hukum pembuktian perdata* (1 ed.). Jakarta: kencana.
- Amalia, n. (2013). *Hukum perikatan*. (m. Sastro, & sulaiman, penyunt.) Aceh: unimal press.
- Anisah, s. (2008). *Perlindungan kepentingan kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan di indonesia*.
- Ariadi, b. S. (2014). *Kajian penerapan asas ultra petita pada petitum ex aequo et bono*. *Yuridika*, 29, 100-113.
- Cristian, d. (2014). *Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di dapur roti bu haryati*. 1-10.
- Djaja s. Meliala, s. M. (2014). *Hukum perdata dalam perspektif bw*. Bandung: nuansa aulia.
- Efendi, j. (2016). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris* (1 ed.). Prenadamedia group.
- Harahap, m. Y. (2020). *Pembuktian dalam upaya pemenangan acara perdata*.
- Kansil, c. (1986). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia*. Jakarta: balai pustaka.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW


<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



- Kurniawan, n. S. (2013). *Konsep wanprestasi dalam hukum perjanjian dan konsep utang dalam hukum kepailitan (studi komparatif dalam perspektif hukum perjanjian dan kepailitan)* . 1-20.
- Muhtarom, m. (2014, mei). *Asas-asas hukum perjanjian: suatu landasan dalam pembuatan kontrak*. *Suhuf*, 26, 48-56.
- Muljandi, k. (2004). *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Jakarta: radja grafindo persada.
- Nurdianto, f. T. (2018, sept). *Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur akibat wanprestasi dalam perjanjian berdasarkan pasal 1236 kuhperdata*. *Lex et societatis*, vi, 58-65.
- Prayogo, s. (2016). *Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian*. *Jurnal pembaharuan hukum*, iii, 280-287.
- Ramadhani, d. A. (2012). *Wanprestasi dan akibat hukumnya*. 1-50.
- Ranti, f. A. (2019). *Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di bank bri kcp jombang kota*. Vii.
- Rokhim, a. (2013). *Mediasi menurut peraturan mahkamah agung ri nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan*. 322-329.
- Salim, h. (2003). *Hukum kontrak teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: sinar grafika.
- Satiah, riska ari amalia. (2021, juli 2). *Kajian tentang wanprestasi dalam hubungan perjanjian*. *Jatiswara*, 36, 126-139.
- Setiabudi, v. P. (2013). *Wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor*. I.
- Setiawan, i. K. (2014). *Hukum perdata mengenai perikatan*. Jakarta: fh-utama.
- Sinaga, n. A. (2020). *Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian*. 43-57.
- Subekti. (1985). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: pt. Intermasa.
- Subekti, r. (2004). *Kitab undang-undang hukum perdata*. Jakarta: pradnya paramita.
- Suharnoko. (2004). *Hukum perjanjian (2 ed.)*. Jakarta: kencana.
- Tutik, t. T. (2008). *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional (1 ed.)*. (s. M. Dr. Yahman, penyunt.) Jakarta: prenadamedia group.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



Warmadewa, i. M. (2017). *Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian baku*. 1-6.

Wehberg, h. (1975). *Pacta sunt seroanda*(american journal of international

Zakiah, z. (2015). *Hukum perjanjian dan perkembanganya*. Yogyakarta: lentera kreasindo.